

UNDANG-UNDANG
LEMBAGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM SERTA ANGGOTA
DPM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS
PUANGRIMAGGALATUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG

Menimbang:

- a. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan keorganisasian ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG FAKULTAS ILMU SOSIAL yang kuat dalam UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG yang demokratis dan berdasarkan hukum;
- c. Bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan mahasiswa, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL perlu diberi landasan hukum;
- d. Bahwa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ketua serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG

sebagai penyalur aspirasi politik Mahasiswa, maka dari itu diselenggarakan Pemilihan Umum;

- e. Bahwa Pemilihan Umum secara langsung oleh mahasiswa FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG merupakan sarana mewujudkan kedaulatan Badan Eksekutif Mahasiswa FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG guna regenerasi dan kepengurusan yang lebih aspiratif;
- f. Bahwa dalam menghadapi perkembangan sistem demokrasi ORGANISASI MAHASISWA kampus yang senantiasa lebih maju, kompleks, dan dinamis, diperlukan penyesuaian kebijakan dalam proses regenerasi;
- g. Bahwa Perubahan Undang-undang Nomor Tahun 20 tentang Pemilihan Umum perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika perkembangan Organisasi Mahasiswa Universitas Puangrimaggalatung, sehingga perlu adanya perubahan;

Mengingat:

- a. Undang Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, BAB 11 pasal 3 Tentang fungsi dan tujuan pendidikan Nasional;
- b. Surat keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang pedoman organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi ;
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung;

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG LEMBAGA MAHASISWA TENTANG
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM
SERTA ANGGOTA DPM FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Puangrimaggalatung, selanjutnya disebut UNIPRIMA, adalah instansi Pendidikan Tinggi Swasta yang menaungi mahasiswa Universitas Puangrimaggalatung;
2. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, selanjutnya disebut mahasiswa FIS UNIPRIMA, adalah seluruh mahasiswa aktif yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puanrimaggalatung;
3. Mahasiswa FIS UNIPRIMA aktif adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung yang masih aktif dalam kegiatan perkuliahan dan tidak mengambil cuti perkuliahan yang dapat dibuktikan secara administrasi ;
4. Organisasi Mahasiswa FIS UNIPRIMA selanjutnya disebut Ormawa FIS UNIPRIMA, ialah organisasi kemahasiswaan bidang eksekutif dan legislatif tingkat fakultas yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung;
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung selanjutnya disebut DPM FIS UNIPRIMA, ialah lembaga tinggi dalam bidang legislatif yang ada di tingkat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung;
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung selanjutnya disebut BEM FIS UNIPRIMA, ialah lembaga tinggi dalam bidang eksekutif yang ada di tingkat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung
7. Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung selanjutnya disebut PEMIRA FIS UNIPRIMA, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa FIS UNIPRIMA melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA serta Calon Anggota DPM FIS UNIPRIMA;

8. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung ,selanjutnya disingkat KPUM FIS UNIPRIMA, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tingkat ormawa fakultas yang diseleksi dan dipilih oleh DPM dan BEM FIS kemudian ditetapkan oleh Dekanat
9. Peserta Pemilu adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA serta Calon Anggota DPM FIS UNIPRIMA yang telah Lulus Verifikasi oleh KPUM FIS UNIPRIMA;
10. Badan Pengawas Pemilu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung, selanjutnya disebut BAWASLU FIS UNIPRIMA yang merupakan Perwakilan Mahasiswa semester 4 dan 6 ditetapkan oleh dekanat melalui rekomendasi melalui BEM dan DPM FIS UNIPRIMA
11. BAWASLU FIS UNIPRIMA adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di lingkup FIS UNIPRIMA;
12. Kandidat adalah Calon Anggota Presiden dan Wakil Presiden BEM serta Calon Anggota DPM FIS UNIPRIMA, yang terdaftar dan lolos verifikasi oleh KPUM FIS UNIPRIMA;
13. Pemilih ialah mahasiswa FIS UNIPRIMA yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu FIS UNIPRIMA;
14. Pelanggaran ialah segala bentuk penyimpangan atau perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ditentukan;
15. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu FIS UNIRIMA untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program-program peserta Pemilu;
16. Saksi adalah seorang yang ditugaskan oleh tiap pasangan calon dalam Pemilu yang berfungsi mengawasi dan berada di TPS;
17. Tim Sukses adalah orang-orang yang membantu dalam usaha pemenangan calon pasangan Peserta Pemilu FIS UNIPRIMA;
18. Masa Tenang adalah waktu yang ditetapkan oleh KPUM FIS UNIPRIMA untuk tidak adanya aktivitas kampanye peserta Pemilu FIS UNIPRIMA;

19. Tempat Pemilihan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat diselenggarakannya pemilihan suara pada saat pelaksanaan Pemilu FIS UNIPRIMA yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
20. Berita Acara Pelaksanaan, selanjutnya disebut BAP, adalah laporan mengenai pelaksanaan pemungutan suara mulai dari TPS dibuka hingga TPS ditutup yang dimiliki oleh panitia TPS dan saksi yang bisa dijadikan alat bukti pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilu FIS UNIPRIMA;
21. Daftar pemilih tetap adalah mahasiswa yang terdaftar secara administrasi serta aktif dalam perkuliahan dan sebelumnya telah dinyatakan sebagai Pemilih tetap oleh KPUM;
22. Electronic Vote System, selanjutnya disebut E-Vote adalah sistem elektronik yang digunakan dalam Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial dalam proses pemungutan suara yang berlangsung.
23. Mencoblos adalah sistem yang digunakan dalam Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial dalam proses pemungutan suara yang berlangsung di TPS (Jika memungkinkan)

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN, PELAKSANAAN

Pasal 2

Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung dilaksanakan berdasarkan asas LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

Pasal 3

Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung bersifat Sementara, dan Otonom di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung.

Pasal 4

Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA, serta Anggota DPM FIS UNIPRIMA.

Pasal 5

Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung dilaksanakan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung setiap 1 (periode) sekali.

BAB III

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Pasal 6

1. Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Fakultas adalah KPUM dengan dibawah pengawasan BAWASLU.
2. Penyelenggara KPUM FIS UNIPRIMA bertanggung jawab atas semua proses tahapan penyelenggaraan selama PEMILU FIS UNIPRIMA;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUM wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dalam penyelenggaraan PEMILU FIS UNIPRIMA serta berkoordinasi kepada BAWASLU

BAB IV

KPUM FIS UNIPRIMA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 7

1. KPUM FIS UNIPRIMA diseleksi dan dipilih oleh DPM dan BEM FIS UNIPRIMA dan diketahui serta disetujui oleh dekanat
2. Masa keanggotaan dan kerja KPUM FIS UNIPRIMA adalah sejak ditetapkan sampai diserahkannya laporan pertanggungjaaban KPUM FIS UNIPRIMA kepada DPM FIS UNIPRIMA selambat-lambatnya 2 pekan setelah pelantikan

3. Keanggotaan KPUM FIA UNIPRIMA:

- a. Keanggotaan KPUM FIS UNIPRIMA dipilih melalui Open Recruitment dengan mempertimbangkan hasil *fit and proper test*.
- b. Anggota KPUM FIS UNIPRIMA adalah Mahasiswa Aktif FIS UNIPRIMA yang dapat dibuktikan secara administrasi yang di seleksi Oleh DPM dan BEM FIS UNIPRIMA;
- c. Ketua KPUM dipilih oleh DPM dan BEM FIS UNIPRIMA melalui hasil *fit and proper test*,
- d. Sekretaris dan Bendahara dipilih oleh anggota KPUM FIS UNIPRIMA melalui rapat tertutup.
- e. Setiap anggota KPUM FIS UNIPRIMA mempunyai hak suara yang sama dalam keanggotaan KPUM FIS UNIPRIMA.

Pasal 8

Keuangan KPUM FIS UNIPRIMA bersumber dari anggaran dana
Kemahasiswaan FIS UNIPRIMA;

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas KPUM FIS UNIPRIMA mempunyai hak untuk
bertempat dengan situasi dan kondisi dalam waktu sesuai dengan persiapan
hingga berakhirnya PEMILU.

Bagian Kedua

Persyaratan Keanggotaan

Pasal 10

Syarat menjadi anggota KPUM FIS UNIPRIMA:

1. Mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung semester 2,4 dan 6 dibuktikan dengan KTM yang sah dan masih berlaku dan / atau bukti pembayaran terbaru;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, adil, dan bertanggungjawab;

4. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus ORMAWA FIS UNIPRIMA dibuktikan dengan surat pernyataan;
5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran pada pasal 10 ayat 4 , maka bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ORMAWA FIS UNIPRIMA dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai tertanda tangan Ketua DPM, dan ORMAWA yang bersangkutan ;
6. Tidak terdaftar sebagai kandidat ;
7. Telah Mengikuti minimal PKKMB dan atau LKMM-TD di lingkup FIS UNIPRIMA di buktikan dengan fotokopi sertifikat PKKMB, LKMM-TD atau yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 11

1. Tugas dan wewenang KPUM adalah :
 - a. Menetapkan waktu dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
 - b. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan, menyelenggarakan tahapan pelaksanaan Pemilu;
 - c. Menetapkan daftar pemilih Pemilu;
 - d. Menetapkan kandidat Pemilu;
 - e. Menetapkan dan mengumumkan secara tertulis nama-nama kandidat yang telah memenuhi syarat sebagai kandidat Pemilu;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan jumlah perolehan suara kandidat Pemilu;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM serta Calon anggota DPM FIS UNIPRIMA beserta perolehan suaranya;
 - h. Membuat Ketetapan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan PEMILU FIS UNIPRIMA; dan
 - i. Mengevaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan PEMILU FIS UNIPRIMA dan menyerahkan kepada BAWASLU;

Pasal 12

KPUM FIS UNIPRIMA berkewajiban:

- a. Memperlakukan kandidat Pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu ;
- b. Membuat regulasi Pemilu yang mencakup petunjuk teknis yang berpedoman pada UU PEMILU FIS UNIPRIMA sebagai kelengkapan perundangundangan ;
- c. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPUM FIS UNIPRIMA ;
- d. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPUM FIS UNIPRIMA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPUM serta ketua BAWASLU;
- e. Membuat, memelihara dan menetapkan presentase data pemilih;
- f. Mensosialisasikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu;
- g. Menghormati dan menghargai pemanggilan dan keputusan BAWASLU;
- h. Melaporkan setiap pengambilan keputusan atau kebijakan secara lisan atau tertulis kepada BAWASLU;
- i. Mengundang BAWASLU dalam setiap tahapan pemilu baik secara lisan maupun tertulis;
- j. Menyampaikan dan menyerahkan Laporan Pertanggung jawaban kepada DPM FIS UNIPRIMA paling lambat dua minggu setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden BEM serta Anggota DPM FIS UNIPRIMA.

BAB V

BADAN PENGAWAS PEMILU

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 13

1. BAWASLU ditetapkan oleh pihak dekanat melalui rekomendasi dari BEM dan DPM FIS UNIPRIMA

2. Dalam melaksanakan tugasnya, BAWASLU menyampaikan dan menyerahkan Laporan Kerja pengawasan Pemilu kepada DPM dan dekanat FIS UNIPRIMA;
3. Masa kerja dan keanggotaan BAWASLU adalah sejak ditetapkannya sampai dengan diserahkannya Laporan Kerja kepada Pihak Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung ;
4. Keanggotaan BAWASLU:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. Merupakan mahasiswa aktif periode sekarang dan Mahasiswa semester 4 dan 6;
 - d. Anggota BAWASLU berjumlah maksimal sesuai dengan jumlah pengurus DPM FIS UNIPRIMA periode sekarang yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
 - e. Anggota BAWASLU minimal 3 orang;
 - f. Setiap anggota BAWASLU mempunyai hak suara yang sama.
 - g. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil

Pasal 14

Keuangan BAWASLU bersumber dari anggaran dana PEMILU FIS UNIPRIMA;

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

BAWASLU mempunyai tugas dan wewenang :

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
2. Memanggil (tertulis/tidak tertulis), menerima laporan, bertanya dan memberi saran, pendapat, atau kritik kepada KPUM FIS UNIPRIMA baik diminta maupun tidak;

3. Menerima temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu disertai saksi dan bukti fisik;
4. Memberi teguran kepada setiap pelanggaran Pemilu ;
5. Melaksanakan proses penyelidikan terhadap temuan dan laporan;
6. Membuat laporan pengawasan setiap kejadian yang berkaitan dengan Pemilu;
7. Menyampaikan dan menyerahkan Laporan Kerja Pengawasan Pemilu kepada DPM dan dekanat FIS UNIPRIMA paling lambat dua minggu setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPM FIS UNIPRIMA.

BAB VI

KANDIDAT PEMILIHAN

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM

Pasal 16

Kandidat adalah mahasiswa FIS UNIPRIMA yang memenuhi syarat:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mempunyai mandat atau rekomendasi dari ORMAWA lingkup FIS
3. Tidak dikenai sanksi akademik dan/atau sanksi kemahasiswaan,
4. Memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol);
5. Kandidat Presiden BEM merupakan mahasiswa semester 6 (Enam), sedangkan Wakil Presiden BEM merupakan mahasiswa semester 4 (Empat).
6. Setia dan mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Setia dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Indonesia serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa ;
8. Tidak merangkap jabatan di Organisasi Kemahasiswaan lain yang ada dilingkup FIS UNIPRIMA maupun Organisasi Kemahasiswaan diluar lingkup FIS UNIPRIMA dibuktikan dengan surat pernyataan;
9. Yang dimaksud dengan poin 8 adalah pengurus Inti dan Pengurus harian.

BAB VII

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Calon Kandidat

Pasal 17

Pendaftaran Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Melampirkan foto copy dan/atau scan Transkrip Nilai, KTM, KRS, Slip Pembayaran KHS terbaru;
2. Mempunyai surat rekomendasi atau mandat dari lembaga kemahasiswaan FIS UNIPRIMA untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA
3. Mengisi formulir yang telah disiapkan oleh KPUM, diantaranya;
 - a. Formulir calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FIS Universitas Puangrimaggalutung;
 - b. Surat pernyataan cuti dari jabatan saat akan mencalonkan (jika sedang menjabat dalam suatu organisasi);
 - c. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan setelah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden BEM FIS dan ketua dan wakil ketua DPM FIS UNIPRIMA terhitung tiga hari setelah adanya penetapan oleh KPUM (jika menjabat dalam suatu organisasi);
 - d. Surat pernyataan diri siap menerima konsekuensi apabila syarat administrasi tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak lolos tahap administrasi;
 - e. Melampirkan materai sepuluh ribu rupiah;
4. Surat pernyataan kesediaan kandidat yang bersangkutan sebagai pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden
5. Melampirkan *Motivation letter* yang berisi visi, misi, dan program kerja
6. Tidak sedang menerima sanksi pidana dan sanksi fakultas serta sanksi Universitas dibuktikan dengan surat berkelakuan baik dari Fakultas.
7. Melampirkan Sertifikat PKKMB, LKMM-TD dan LKMM-TM untuk calon Presiden dan wakil Presiden serta calon anggota DPM FIS UNIPRIMA ;

8. Melampirkan pas foto 3x4 terbaru dengan latar belakang merah
9. Surat pernyataan bahwa tidak akan menarik pencalonan yang ditandatangani oleh kandidat jika ditetapkan sebagai kandidat;
10. Surat pernyataan cuti dari jabatan pengurus Ormawa (Organisasi Mahasiswa) lain di Lingkup maupun diluar FIS UNIPRIMA jika terpilih sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM serta Calon Anggota DPM
11. Surat pernyataan pengunduran diri dan tidak akan merangkap atau menduduki jabatan di Ormawa (Organisasi Mahasiswa) lain di lingkup maupun diluar FIS UNIPRIMA jika terpilih sebagai Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM serta Calon anggota DPM FIS UNIPRIMA;
12. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi segala ketentuan PEMILU FIS UNIPRIMA;
13. Diwajibkan mengikuti Tes Wawancara yang dilakukan oleh pihak dekanat FIS UNIPRIMA bagi seluruh kandidat calon anggota DPM FIS UNIPRIMA

Bagian Kedua

Verifikasi Calon Kandidat

Pasal 18

1. KPUM melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon kandidat;
2. Dalam hal dokumen persyaratan Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tidak memenuhi persyaratan administratif, KPUM memberitahukan kepada kandidat secara tertulis untuk melengkapi kelengkapan dokumen paling lambat 2 × 24 jam setelah penyerahan dokumen persyaratan yang diberikan calon kandidat;
3. Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administratif kandidat pemilu wajib melaporkan kekurangannya paling lambat 2 x 24 jam setelah pemberitahuan disampaikan oleh KPUM;
4. Dalam hal waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (3) kandidat masih belum dapat melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

pasal 17 ayat (7) poin (4), maka Calon Anggota yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Bagian Ketiga

Kesiapan Kandidat

Pasal 19

1. Kandidat dilarang mengundurkan diri dari pencalonan yang telah ditetapkan oleh KPUM;
2. Setiap kandidat dilarang melakukan pergantian pencalonan.

BAB VIII

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 20

1. Kampanye dilaksanakan pada saat waktu yang ditentukan KPUM;
2. Materi kampanye meliputi visi, misi, dan rencana program dari kandidat;
3. Ketentuan mengenai tata cara, dan tempat kampanye, diatur oleh KPUM;
4. Setiap kandidat calon yang melakukan kampanye harus disertai tim kampanye;
5. Ketentuan tentang tim kampanye akan diatur oleh KPUM.

Pasal 21

Dukungan terhadap setiap kandidat diluar tim kampanye harus mengatas namakan perseorangan atau organisasi mahasiswa yang resmi di lingkungan FIS UNIPRIMA

Pasal 22

Kampanye sebagaimana yang dimaksud pasal 20 dapat dilaksanakan melalui:

1. Pertemuan terbatas;
2. Tatap muka dan dialog;

3. Penyebaran melalui media cetak dan elektronik beserta lokasi yang telah diverifikasi KPUM;
4. Debat publik/debat terbuka antar kandidat; dan
5. Kegiatan lain yang tidak melanggar perundang-undangan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden serta Pengurus DPM yang berlaku di FIS UNIPRIMA.

Pasal 23

1. Kampanye sebagaimana dimaksud pasal 20 dilaksanakan terhitung sejak KPUM menetapkan nama-nama kandidat sampai dengan dimulainya masa tenang;
2. Masa tenang ditentukan oleh KPUM sebelum dilaksanakannya hari dan tanggal pemilihan suara.

Bagian Kedua

Larangan dalam Kampanye

Pasal 24

Pelaksanaan kampanye dilarang:

1. Mempersoalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Mahasiswa FIS UNIPRIMA;
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Mahasiswa FIS UNIPRIMA;
3. Menghina agama, suku, ras, golongan, dan kandidat Pemilu yang lain;
4. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan mahasiswa maupun antar kelompok atau golongan mahasiswa;
5. Mengganggu ketertiban kampus dan civitas akademika;
6. Merusak sarana dan prasarana kampus;
7. Mengancam melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan;
8. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye Kandidat calon lain;
9. Menggunakan fasilitas dan sekretariat Organisasi Mahasiswa FIS UNIPRIMA, tempat ibadah kampus, ruang dosen dan karyawan, ruang kuliah, dan tempat lain yang dilarang berdasarkan keputusan KPUM;
10. Tidak terlibat dalam politik praktis.

BAB IX

MEKANISME PELAKSANAAN PEMILU

Pasal 25

1. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Pemilu dapat dilaksanakan dengan berbasis Sistem E-Vote ataupun konvensional (tatap muka);
3. Pemilu diselenggarakan oleh KPUM pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 26

Alur pelaksanaan Pemilu, adalah:

1. Pelantikan anggota KPUM FIS UNIPRIMA (Menetapkan KPUM)
2. Sosialisasi (Mensosialisasikan pemilu);
3. Pendaftaran calon kandidat;
4. Verifikasi (Pengecekan kelengkapan data);
5. Uji kelayakan;
6. Tes Wawancara calon anggota DPM FIS;
7. Deklarasi calon (penetapan calon beserta nomor urut)
8. Kampanye(kampanye calon)
9. Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA;
10. Masa tenang;
11. Pemilihan suara;
12. Penghitungan suara;
13. Masa gugatan;
14. Penyelesaian gugatan;
15. Penetapan kandidat terpilih.

Pasal 27

Pemilih kandidat adalah :

1. Kandidat untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA serta calon Anggota DPM FIS UNIPRIMA dipilih oleh seluruh mahasiswa FIS UNIPRIMA yang masih aktif;
2. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada pendaftar atau hanya terdapat satu pasangan kandidat yang memenuhi persyaratan, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran maksimal selama 3x24 jam.
3. Jika setelah masa perpanjangan pendaftaran tetap hanya ada satu kandidat, maka pemilihan tetap dilaksanakan dengan memunculkan kandidat kosong sebagai lawan.
4. Jika terdapat hanya satu kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA periode 2023/2024 serta mendapat minimal 50%+1 suara dari suara yang masuk maka ditetapkan menjadi kandidat terpilih.
5. Jika ayat 4 tidak terpenuhi, maka Presiden dan Wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA periode 2023/2024 akan ditentukan dalam forum .

Pasal 28

1. Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (5) dilaksanakan untuk setiap kandidat;
2. Uji kelayakan dilakukan oleh tim penguji yang ditentukan KPUM dan diketahui BAWASLU;
3. Hal-hal yang diujikan dalam uji kelayakan, meliputi:
 - a. Kondisi personal;
 - b. Sosial kemasyarakatan;
 - c. Pergerakan mahasiswa;
 - d. Kependidikan dan perkembangannya.
4. Hasil uji kelayakan diserahkan sepenuhnya kepada KPUM dengan diketahui sekurangkurangnya oleh BAWASLU dan tim kampanye setiap kandidat.

BAB X
KANDIDAT
CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Pasal 29

Mekanisme Kandidat Caleg diatur sebagaimana berikut :

1. Pemilihan anggota DPM FIS UNIPRIMA dilakukan melalui Pemilihan Umum FIS UNIPRIMA;
2. Setiap Mahasiswa Aktif FIS UNIPRIMA, berhak mengajukan diri sebagai kandidat caleg;
3. Kuota kursi dari masing-masing daerah pemilihan jurusan dihitung I hitung secara proporsional berdasarkan jumlah mahasiswa di tiap jurusan (Jumlah mahasiswa tiap jurusan 3 angkatan termudah di bagi jumlah mahasiswa FIS UNIPRIMA dan 3 angkatan termuda di kali sesuai jumlah kelas apabila dari hasil perhitungan didapat sisa dari 0,5 maka jurusan tersebut di tambah 1 kouta kursi).
4. Apabila kandidat calon legislatif DPM FIS UNIPRIMA yang mendaftar kurang dari jumlah yang ditentukan dari batas waktu yang ditetapkan maka KPUM FIS UNIPRIMA menetapkan perpanjangan masa pendaftaran kandidat calon legislatif dengan ketentuan masa perpanjangan maksimal 3x24 jam;
5. Apabila masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (4) telah dilakukan tetapi tidak ada kandidat calon anggota DPM FIS UNIPRIMA yang mendaftar, maka pemilihan selingkup Fakultas Ilmu Sosial tetap dilaksanakan.

Pasal 30

Calon Anggota DPM FIS UNIPRIMA adalah mahasiswa Aktif yang memenuhi syarat:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Menempuh semester 3 (tiga) pada saat pemilihan, maksimal semester 7 (tujuh) pada saat pemilihan;
3. Sehat Jasmani dan Rohani;
4. Telah Lulus Verifikasi oleh pihak KPUM FIS UNIPRIMA;
5. Setia dan mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;
6. Setia dan mengamalkan Tri Dharma perguruan tinggi serta Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa FIS UNIPRIMA;
7. Tidak merangkap jabatan di organisasi Internal maupun Eksternal.
8. Yang dimaksud dalam poin 7 adalah pengurus inti dan pengurus harian.

Pasal 31

Pendaftaran Calon Anggota

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Foto copy KTM, sertifikat PKKMB, LKMM-TD, dan LKMM-TM yang sah dan masih berlaku SALINAN dan apabila KTM belum keluar bisa di ganti dengan bukti pembayaran spp terbaru;
2. Surat pernyataan kesediaan Calon Anggota yang bersangkutan sebagai calon legislatif DPM FIS UNIPRIMA;
3. Surat pernyataan kesetiaan Calon Anggota terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi Indonesia serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Surat berkelakuan baik dari Fakultas (jika ada).
5. Surat pernyataan bahwa tidak akan menarik pencalonan yang ditanda-tangani oleh Calon Anggota jika ditetapkan sebagai kandidat, kecuali dengan keadaan yang tidak tolerir;
6. Surat pernyataan pengunduran diri bermaterai 10.000 Calon Anggota dari jabatan yang diudukinya.
7. Surat pernyataan Calon Anggota tidak akan merangkap atau menduduki jabatan di Ormawa (Organisasi Mahasiswa) lain di FIS UNIPRIMA;

8. Surat pernyataan kesediaan Calon Anggota untuk mematuhi segala ketentuan Pemilu;
9. Diwajibkan mengikuti *Fit and Proper Test* bagi seluruh kandidat calon legislatif DPM FIS UNIPRIMA.

BAB XI

PEMILIHAN CALON ANGGOTA

DPM FIS UNIPRIMA

Pasal 32

1. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPM FIS UNIPRIMA dipilih melalui musyawarah anggota dewan bersifat tertutup yang diselenggarakan oleh DPM FIS UNIPRIMA periode sebelumnya dan diikuti oleh anggota DPM FIS UNIPRIMA yang terpilih untuk menentukan Ketua DPM FIS UNIPRIMA mendatang;
2. Apabila ayat 1 dan musyawarah anggota dewan tidak terpenuhi, maka DPM FIS UNIPRIMA periode sebelumnya wajib untuk menentukan keberlanjutan keputusan melalui sidang.

BAB XII

PEMILIHAN SUARA

Pasal 33

1. TPS ditempatkan di lingkup UNIPRIMA sesuai ketentuan KPUM.
2. KPUM bertugas untuk melaksanakan dan menyukseskan Pemilu.

Pasal 34

Kelengkapan suatu TPS selanjutnya akan diatur dalam ketetapan yang dibuat oleh KPUM.

Pasal 35

Setiap KPUM berkewajiban memeriksa syarat pemilih dan kelengkapan pemilih di TPS.

Pasal 36

Syarat pemilih:

1. Mahasiswa FIS UNIPRIMA yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
2. Melampirkan kartu tanda mahasiswa yang sah, kartu kontrol dan berlaku atau bukti SPP di siacad UNIPRIMA.

Pasal 37

1. Sebelum proses pemilihan, TPS beserta kelengkapannya dibuka dan diperlihatkan di depan saksi kemudian dilakukan pembacaan alur pemilih masuk, menggunakan hak suaranya sampai keluar dari TPS oleh KPUM;
2. Berita acara ditandatangani oleh Ketua KPUM, BAWASLU, dan saksi.

Pasal 38

Hal-hal yang dituliskan dalam berita acara pemungutan suara ialah:

1. Waktu pembukaan bilik suara;
2. Waktu penutupan bilik suara;
3. Pergantian petugas KPUM;
4. Jumlah pemilih;
5. Jumlah pemilih yang tidak memilih;
6. Hasil pemilihan suara;
7. Jumlah suara yang tidak sah;
8. Nama Petugas KPUM, saksi, dan BAWASLU;
9. Kejadian-kejadian lain yang berkaitan dengan jalannya pemungutan suara.

Pasal 39

Setiap pemilih hanya dapat memilih satu kali dalam proses pemilihan.

Pasal 40

TPS dibuka dan ditutup sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPUM dengan disaksikan oleh BAWASLU, dan saksi.

BAB XIII

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU

Bagian pertama

Penghitungan Suara

Pasal 41

1. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang telah ditentukan KPUM dengan disaksikan BAWASLU, dan Saksi;
2. Penghitungan suara dilakukan setelah pemilihan suara di setiap TPS berakhir pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 42

Syarat sah suara:

1. Pilihan tepat berada pada daerah gambar pilihan;
2. Gambar pilihan yang dipilih masih dapat dikenali;
3. Pilihan berada pada daerah gambar pilihan (kotak segiempat yang memuat nomor, foto, nama satu pasangan calon dan gambar);
4. Terdapat 1 pilihan pada daerah gambar pilihan (kotak segiempat yang memuat nomor, foto, nama satu pasangan calon dan gambar) dan masih dapat diidentifikasi;
5. Pilihan sesuai dengan peraturan lebih lanjut yang ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 43

Hasil penghitungan suara dilaporkan dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani KPUM, saksi, dan BAWASLU.

Bagian Kedua

Penetapan Hasil Pemilu

Pasal 44

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA terpilih adalah kandidat dengan jumlah total perolehan suara terbanyak, serta anggota

DPM FIS UNIPRIMA adalah kandidat dengan jumlah total perolehan suara terbanyak.

Pasal 45

Jika jumlah total perolehan suara sebagaimana dimaksud pasal 44 terjadi jumlah total perolehan suara yang sama, maka nilai hasil uji kelayakan menjadi penentu kandidat terpilih.

SALINAN

Pasal 46

KPUM menetapkan dan mensosialisasikan kandidat terpilih beserta perolehan suaranya pada saat setelah proses penghitungan suara selesai dilakukan.

BAB XIV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian pertama

Pelanggaran

Pasal 47

Perbuatan yang dapat dikategorikan pelanggaran umum adalah:

1. Merusak, menumpuk dan mencabut media kampanye dari kandidat calon lain;
2. Menghina, merugikan kandidat dalam bentuk lisan, tulisan dan atau perbuatan.
3. Melakukan kegiatan yang membahayakan dan mencemarkan nama baik FIS UNIPRIMA
4. Melakukan tindakan kekerasan perseorangan ataupun kelompok

Pasal 48

Perbuatan yang dapat dikategorikan pelanggaran tim kampanye adalah:

1. Berkampanye tanpa mendaftarkan tim kampanye sesuai peraturan yang ada;
2. Berkampanye pada waktu dan tempat yang dilarang oleh KPUM;

3. Berkampanye memakai atribut lembaga kemahasiswaan wilayah internal FIS UNIPRIMA ;
4. Ikut serta politik praktis.
5. Dalam kegiatan kampanye kandidat calon dilarang melibatkan :
 - a. Organisasi kemahasiswaan dan pemuda
 - b. Organisasi kemahasiswaan yang tidak diakui oleh FIS UNIPRIMA

Pasal 49

Perbuatan yang dapat dikategorikan pelanggaran KPUM adalah:

1. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kepada salah satu kandidat;
2. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 11;
3. Kesalahan pelaksanaan prosedural pada alur pelaksanaan Pemilu.

Pasal 50

1. Pelanggaran yang terjadi selama Pemilu dilaporkan kepada BAWASLU dengan disertai bukti fisik dan saksi;
2. Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya 2 hari pada jam kerja setelah penghitungan suara;
3. Setiap laporan yang masuk ke BAWASLU akan menjadi berita acara pengawasan dan BAWASLU berwenang melakukan penyelidikan terhadap setiap kasus.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 51

Sanksi untuk pasal 47:

1. Siapapun yang melakukannya akan mendapat teguran tertulis;
2. Dalam hal masih dilakukan untuk kali kedua, maka yang bersangkutan akan kehilangan hak suaranya.
3. Dalam hal pelanggaran dilakukan atau direncanakan oleh tim kampanye, maka perolehan suara kandidat terkait dari tim kampanye tersebut akan

dikurangi perolehan suaranya sebesar 10% dari jumlah total perolehan suaranya dan yang terkait dikenai denda uang sebesar Rp 500.000,-.

Pasal 52

1. Sanksi untuk pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) :
 - a. Tim kampanye yang melakukannya akan mendapat teguran tertulis;
 - b. Dalam hal masih dilakukan untuk kali kedua, maka perolehan suara kandidat terkait dari tim kampanye tersebut akan dikurangi perolehan suaranya sebesar 10% dari jumlah total perolehan suaranya;
 - c. Dalam hal masih dilakukan untuk kali ketiga, maka perolehan suara kandidat terkait dari tim kampanye tersebut akan dikurangi perolehan suaranya sebesar 20% dari jumlah total perolehan suaranya;
 - d. Dalam hal masih dilakukan maka perolehan suara kandidat terkait dari tim kampanye tersebut akan hilang seluruhnya.

2. Sanksi untuk pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) :

Dalam pelanggaran ini, apabila tim kampanye dan atau kandidat terpilih melakukannya, maka akan digugurkan sebagai peserta pemilu serta akan mendapat sanksi yang akan dikordinasikan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FIS UNIPRIMA.

Pasal 53

1. Sanksi untuk pasal 49 ayat (1):

Dalam hal dilakukan, maka yang bersangkutan hilang keanggotaanya dari KPUM dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

2. Sanksi untuk pasal 49 ayat (2) dan ayat (3):

- a. Jika dilakukan untuk kali pertama, maka KPUM akan mendapatkan teguran lisan;
- b. Dalam hal masih dilakukan untuk kali kedua, maka KPUM akan mendapat teguran tertulis, keputusan KPUM dianggap tidak sah dan dilakukan penundaan sementara / pengulangan proses PEMILU ;
- c. Dalam hal dilakukan kali ketiga, maka KPUM akan di bubarkan dan harus mengembalikan keseluruhan anggaran yang telah di berikan

kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan FIS UNIPRIMA dan selanjutnya tidak berhak melaksanakan proses tahapan PEMILU

Pasal 54

1. Pemberian sanksi dan segala bentuk peradilan akan ditentukan oleh DPM FIS UNIPRIMA untuk disetujui bersama.
2. Ketentuan lain mengenai pemberian sanksi yang tidak tercantum dalam perundang-undangan ini akan diatur oleh DPM FIS UNIPRIMA

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

1. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam undang-undang ini, untuk selanjutnya akan diatur oleh KPUM dan diketahui oleh BAWASLU.
2. Ketentuan lain yang belum diatur dan bersifat mendesak di dalam undang-undang ini untuk selanjutnya akan diatur oleh DPM FIS UNIPRIMA.

Pasal 56

1. Dengan disahkan dan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Raya FIS UNIPRIMA sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan :

Sengkang, 30 Januari 2024

Pukul 15.30 WITA

Ketua DPM FIS Uniprima
Periode 2023/2024

Ketua BEM FIS Uniprima
Periode 2023/2024

FIRZAL AHMAD

MUH. SARDIL ARSYAD